



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 30 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Suka Bumi Barat Nomor 40, RT 017 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Merak, RT 017 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. BURHANSYAH, S.H., Sdri. NORHAJIAH, S.H., BAMBANG NUGROHO, S.H., Sdr. AGUNG ADYSETIONO, S.H., dan Sdr. HANDI SENO AJI, S.H., Advokad - Penasehat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum "EKA HAPAKAT", beralamat kantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt tanggal 21 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Orang Tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3Pid.Sus.Anak/2021/PN.Spt



- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt tanggal 27 September 2021 tentang Hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara 3 (Tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya dengan perintah agar Anak ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan No Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK No 0112317/KG dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.K 00005420; Masing-masing dipergunakan dalam perkara an. terdakwa DHIMAS SAPUTRA Alias ENGKOY Bin SYAHRIANNOR;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Anak maupun dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak maupun Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak maupun Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan tersebut;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama dengan saudara RIAN NS (DPO), saudara RIAN SATE (DPO), saudara FAJRI (DPO), saudara SUPIAN (DPO), saudara NALDI (DPO) dan saksi DHIMAS SAPUTRA Alias ENGKOY Bin SYAHRIANNOR (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Jeruk I Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi SLAMET RIYADI Bin TAMIN EFFENDI yang mengakibatkan luka-luka”, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SLAMET RIYADI sedang jaga malam di Wisma Kahayan di Jalan HM. Arsyad Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan melihat ada keributan diseberang Jalan HM. Arsyad kemudian saksi SLAMET RIYADI keluar dari dalam Wisma Kahayan dengan memegang handphone lalu saksi SLAMET RIYADI didatangi oleh saudara RIAN SATE (DPO) dan saudara NALDI (DPO) sambil menanyakan “merekamkah” dan saksi SLAMET RIYADI menjawab “enggak”. Lalu tiba-tiba saksi SLAMET RIYADI dipukul dengan menggunakan tangan mengenai bagian wajah dan ditendang dengan kaki mengenai bagian kepala oleh saudara NALDI (DPO). Setelah itu saksi SLAMET RIYADI lari untuk menghindari ke arah Jalan Jeruk I Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dikejar oleh saudara RIAN NS, saudara RIAN SATE (DPO), saudara FAJRI (DPO), saudara SUPIAN (DPO) dan saudara NALDI (DPO) lalu dipukul dan ditendang secara bersama-sama oleh saudara NALDI (DPO) memukul saksi SLAMET RIYADI dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki, lalu saudara RIAN (DPO) juga memukul saksi SLAMET RIYADI pada bagian badan belakang dengan tangan dan menendang dengan kaki, saudara SUPIAN (DPO) memukul pada bagian badan dan kepala saksi SLAMET RIYADI dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki, lalu saudara FAJRI (DPO)



memukul dengan tangan dan menendang saksi SLAMET RIYADI pada bagian badan, dan Anak memukul menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam mengenai badan dan kepala saksi SLAMET RIYADI kemudian saksi DHIMAS SAPUTRA menabrak saksi SLAMET RIYADI dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan plat nomor KH 2850 LO mengenai tangan saksi SLAMET RIYADI sehingga terluka dan terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara RIAN NS (DPO), saudara RIAN SATE (DPO), saudara FAJRI (DPO), saudara SUPIAN (DPO), saudara NALDI (DPO) dan saksi DHIMAS SAPUTRA Alias ENGKOY Bin SYAHRIANNOR, saksi SLAMET RIYADI mengalami luka dibagian bawah mata sebelah kanan, kepala dan hidung mengeluarkan darah serta punggung terasa sakit sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi SLAMET RIYADI. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/TU-3/851/DM/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. RAFENDI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap saksi SLAMET RIYADI dinyatakan kepala tampak memar di area mata kanan akibat pukulan benda tumpul, tangan tampak luka lecet pada tangan kanan berjarak satu centimeter dari siku dengan ukuran panjang sepuluh sampai lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua sampai tiga meter, kaki tampak luka lecet dan robek di daerah jari kaki kanan;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Anak bersama dengan saudara RIAN NS (DPO), saudara RIAN SATE (DPO), saudara FAJRI (DPO), saudara SUPIAN (DPO), saudara NALDI (DPO) dan saksi DHIMAS SAPUTRA Alias ENGKOY Bin SYAHRIANNOR (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Jeruk I Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



orang yakni saksi SLAMET RIYADI Bin TAMIN EFFENDI”, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SLAMET RIYADI sedang jaga malam di Wisma Kahayan di Jalan HM. Arsyad Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan melihat ada keributan diseberang Jalan HM. Arsyad kemudian saksi SLAMET RIYADI keluar dari dalam Wisma Kahayan dengan memegang handphone lalu saksi SLAMET RIYADI didatangi oleh saudara RIAN SATE (DPO) dan saudara NALDI (DPO) sambil menanyakan “merekamkah” dan saksi SLAMET RIYADI menjawab “enggak”. Lalu tiba-tiba saksi SLAMET RIYADI dipukul dengan menggunakan tangan mengenai bagian wajah dan ditendang dengan kaki mengenai bagian kepala oleh saudara NALDI (DPO). Setelah itu saksi SLAMET RIYADI lari untuk menghindari ke arah Jalan Jeruk I Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dikejar oleh saudara RIAN NS, saudara RIAN SATE (DPO), saudara FAJRI (DPO), saudara SUPIAN (DPO) dan saudara NALDI (DPO) lalu dipukul dan ditendang secara bersama-sama oleh saudara NALDI (DPO) memukul saksi SLAMET RIYADI dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki, lalu saudara RIAN (DPO) juga memukul saksi SLAMET RIYADI pada bagian badan belakang dengan tangan dan menendang dengan kaki, saudara SUPIAN (DPO) memukul pada bagian badan dan kepala saksi SLAMET RIYADI dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki, lalu saudara FAJRI (DPO) memukul dengan tangan dan menendang saksi SLAMET RIYADI pada bagian badan, dan Anak memukul menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam mengenai badan dan kepala saksi SLAMET RIYADI kemudian saksi DHIMAS SAPUTRA menabrak saksi SLAMET RIYADI dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan plat nomor KH 2850 LO mengenai tangan saksi SLAMET RIYADI sehingga terluka dan terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara RIAN NS (DPO), saudara RIAN SATE (DPO), saudara FAJRI (DPO), saudara SUPIAN (DPO), saudara NALDI (DPO) dan saksi DHIMAS SAPUTRA Alias ENKROY Bin SYAHRIANNOR, saksi SLAMET RIYADI mengalami luka dibagian bawah mata sebelah kanan, kepala dan hidung mengeluarkan darah serta punggung terasa sakit sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi SLAMET RIYADI. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/TU-3/851/DM/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. RAFENDI



dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap saksi SLAMET RIYADI dinyatakan kepala tampak memar di area mata kanan akibat pukulan benda tumpul, tangan tampak luka lecet pada tangan kanan berjarak satu centimeter dari siku dengan ukuran panjang sepuluh sampai lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua sampai tiga meter, kaki tampak luka lecet dan robek di daerah jari kaki kanan;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET RIYADI BIN AMIN EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman - temannya yang mengakibatkan saksi mengalami luka - luka;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Jeruk I, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat ada keributan di seberang jalan kemudian saksi keluar berdiri didekat tiang bangunan dan tiba - tiba ada yang mendatangi saksi dari seberang jalan H.M. Arsyad sambil bertanya "Merekamkah" dan saksi jawab "Enggak" lalu laki - laki tersebut minta bukti;
 - Bahwa ketika saksi akan membuka handphone tiba - tiba ada temannya seorang laki-laki langsung memukul menggunakan tangan kosong mengenai bawah mata sebelah kanan saksi Kemudian seorang laki-laki yang bertanya kepada saksi sebelumnya juga ikut memukul mengenai kepala bagian samping;
 - Bahwa setelah itu saksi berlari ke arah jalan Jeruk I namun dikejar oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal tiba - tiba saksi ditabrak



- menggunakan sepeda motor scopy warna merah dari arah belakang hingga saksi terjatuh dan handphone saksi terlepas dari pegangan;
- Bahwa pada saat terjatuh saksi merasakan dipukul menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan ada juga yang menginjak badan saksi;
 - Bahwa saksi berdiri dan berlari kemudian saksi ditabrak lagi dari arah belakang menggunakan sepeda motor warna hitam sehingga saksi terjatuh dan dipukul menggunakan tangan mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan ada beberapa orang juga yang memukul serta menendang ke arah badan saksi;
 - Bahwa pada saat itu datang teman saksi yaitu saksi Adit meleraikan dan kemudian orang - orang yang memukul saksi pergi setelah itu saksi istirahat duduk di depan studio karaoke dan ditolong oleh warga untuk diobati;
 - Bahwa setelah kejadian itu saksi melapor ke kantor Polisi Polsek Ketapang dan dibawa ke rumah Sakit dr. Murjani untuk mengobati luka akibat dipukul oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka – luka pada pinggang belakang;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Anak kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak memukul menggunakan helm hanya 1 (satu) kali dan ada teman Anak yang lain ikut memukul menggunakan helm;

Bahwa terhadap pendapat Anak tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi ADITYA DWI SAPUTRA BIN SAMIRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman - temannya yang mengakibatkan saksi Slamet mengalami luka - luka;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Jeruk I, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi berdiri di sekitar Jalan H.M. Arsyad dekat ATM Bank BNI depan Swalayan Mentari dan saksi melihat ada keributan di arah masuk Jalan Jeruk I sehingga saksi langsung berlari mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat di depan Karaoke Family seseorang yang dipukul oleh beberapa orang, kemudian saksi mendengar suara orang yang dipukul tersebut berteriak kemudian saksi menghalangi orang yang memukul tersebut dan saksi memberitahukan bahwa orang tersebut adalah teman saksi sambil menghalangi;
- Bahwa saksi melihat saksi Slamet ditabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang dan saksi selamat sempat terjatuh lalu datang beberapa orang warga yang ada di sekitar tempat tersebut sehingga para pelaku langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena jarak saksi cukup jauh dan saksi masih berlari ke arah kejadian namun saat itu saksi ada melihat ada beberapa orang yang terlihat membawa kayu sambil berlari-lari dan ada yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan menggunakan helm;
- Bahwa pada saat itu banyak orang dan yang saksi kenal yaitu atas nama RIAN yang saya lihat ada melakukan pemukulan menggunakan tangan dan saudara ENGKOY menabrak menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa saat itu melihat saksi Slamet mengalami luka pada bagian wajah dan luka pada bagian kaki, setelah itu oleh warga diberikan pertolongan setelah itu juga pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan oleh Anak terhadap saksi Slamet akan tetapi saksi hanya melihat lewat video di Sosial Media, Anak telah melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi Slamet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar



STNK adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi HAPPY ALFU BIN EKO SULISTIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya yang mengakibatkan saksi Slamet mengalami luka-luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Jeruk I, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak melihat secara langsung pemukulan oleh Anak terhadap saksi Slamet akan tetapi saksi hanya melihat lewat video di Sosial Media, Anak telah melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang saksi Slamet;
- Bahwa saksi melihat dan mengenal Anak pada saat waktu itu memukul dengan menggunakan helm dan untuk saksi Dhimas Alias Engkoy menabrak mengenai badan dan kaki saksi Slamet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi DHIMAS SAPUTRA ALIAS ENKROY BIN SYAHRIANNOR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi, Anak bersama dengan teman-temannya yang mengakibatkan saksi Slamet mengalami luka-luka;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Jeruk I, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu saksi baru datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KH 2850 LO warna merah – putih di Jalan Jeruk 1 lalu saksi melihat keributan dan melihat beberapa orang teman saksi mengejar saksi Slamet;
- Bahwa saksi saat itu langsung menabrakkan sepeda motor kepada saksi Slamet namun sempat menghindari sehingga terkena tangannya lalu saksi putar kembali sepeda motor dan melihat Saudara FAJRI juga melakukan pemukulan pada bagian wajah kepada saksi Slamet menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi kembali dengan maksud menabrakkan sepeda motor namun terhalang oleh teman saksi yaitu saksi Adit;
- Bahwa saksi mengira saksi Slamet adalah musuh yang sebelumnya sempat ada ribut antara teman saksi yang terjadi sebelumnya dan saksi bermaksud menabrakan sepeda motor agar saksi Slamet terjatuh dan tidak bisa lari;
- Bahwa yang saksi lihat Anak memukul saksi Slamet sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan melakukan tindakan pengeroyokan terhadap saksi Slamet bersama - sama dengan teman-teman;



- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Jeruk I Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan yang Anak lakukan pada waktu itu, yaitu memukul menggunakan helm, karena ikut-ikutan teman - teman;
- Bahwa Anak memukul kepala saksi Slamet dengan menggunakan helm karena Anak melihat ada orang lain memukul menggunakan helm juga;
- Bahwa helm tersebut milik orang lain;
- Bahwa Anak waktu itu melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet menggunakan alat berupa helm yang diambil dari sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak ada maksud memukul namun waktu itu Anak hanya ingin membantu teman yaitu saudara Naldi yang berkelahi dengan saksi Slamet;
- Bahwa Anak memukul saksi Slamet di bagian kepala belakang dengan menggunakan helm dan tangan sebelah kanan saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melihat pada waktu itu saudara Rian memukul dengan menggunakan tangan, saudara Supian memukul dengan menggunakan tangan, kemudian saudara Naldi memukul dengan menggunakan tangan dan kemudian saudara Fajri memukul dengan menggunakan tangan. kemudian saksi Dimas menabrak dengan menggunakan sepeda motor dan masih banyak yang melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet namun Anak tidak mengenal orangnya;
- Bahwa saksi Slamet telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 50/TU-3/851/DM/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. RAFENDI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap saksi SLAMET RIYADI dinyatakan kepala tampak memar di area mata kanan akibat pukulan benda tumpul, tangan



tampak luka lecet pada tangan kanan berjarak satu centimeter dari siku dengan ukuran panjang sepuluh sampai lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua sampai tiga meter, kaki tampak luka lecet dan robek di daerah jari kaki kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan No Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0112317/KG dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor K-00005420;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan tindakan pengeroyokan terhadap saksi Slamet bersama - sama dengan teman-teman;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Jeruk I Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengeroyokan yang Anak lakukan pada waktu itu, yaitu memukul menggunakan helm, karena ikut-ikutan teman - teman;
- Bahwa Anak memukul kepala saksi Slamet dengan menggunakan helm karena Anak melihat ada orang lain memukul menggunakan helm juga;
- Bahwa helm tersebut milik orang lain;
- Bahwa Anak waktu itu melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet menggunakan alat berupa helm yang diambil dari sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak ada maksud memukul namun waktu itu Anak hanya ingin membantu teman yaitu saudara Naldi yang berkelahi dengan saksi Slamet;
- Bahwa Anak memukul saksi Slamet di bagian kepala belakang dengan menggunakan helm dan tangan sebelah kanan saya sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa Anak melihat pada waktu itu saudara Rian memukul dengan menggunakan tangan, saudara Supian memukul dengan menggunakan tangan, kemudian saudara Naldi memukul dengan menggunakan tangan dan kemudian saudara Fajri memukul dengan menggunakan tangan. kemudian saksi Dimas menabrak dengan menggunakan sepeda motor dan masih banyak yang melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet namun Anak tidak mengenal orangnya;
- Bahwa saksi Slamet telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Di muka Umum;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak , diajukan di persidangan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Anak telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “di muka umum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum disini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat publik atau tempat yang bebas dikunjungi orang lain atau tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi Slamet Riyadi tersebut terjadi di di Jalan Jeruk I Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diketahui bahwa jalan raya merupakan tempat umum yang bebas dikunjungi orang dan tempat tersebut dapat dilihat jelas oleh orang banyak karena tidak tersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya ;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, menikam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Jeruk I Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika Anak yang berada dilokasi tersebut melihat teman – teman Anak mengejar dan memukul saksi Slamet dan melihat keributan tersebut lalu ssat itu melihat saksi Slamet terjatuh akibat ditabrak dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dhimas sehingga Anak juga langsung ikut memukul saksi Slamet sebanyak 1 (satu) kali memukul pada bagian belakang kepala dengan menggunakan helm kemudian tidak lama kemudian diikuti oleh teman - teman Anak tersebut;

Menimbang, akibat perbuatan Anak bersama dengan teman – temannya tersebut saksi Slamet mengalami Luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/TU-3/851/DM/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. RAFENDI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar terhadap saksi SLAMET RIYADI dinyatakan kepala tampak memar di area mata kanan akibat pukulan benda tumpul, tangan tampak luka lecet pada tangan kanan berjarak satu centimeter dari siku dengan ukuran panjang sepuluh sampai lima belas centimeter dan lebar kurang lebih dua sampai tiga meter, kaki tampak luka lecet dan robek di daerah jari kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pemukulan terhadap saksi Slamet oleh Anak dilakukan secara bersama-sama dengan teman - temannya, dimana perbuatan tersebut dilihat oleh saksi - saks yang juga berusaha meleraikan kejadian tersebut sehingga tidak berselang lama warga yang berdatangan ke tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka” telah terpenuhi terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Spt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Sampit terhadap diri Anak yaitu:

Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Registrasi : LIT.PN/5/VII/2021 atas nama Anak , sebagai berikut:

- Anak dijadikan tersangka karena diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1e KUHP;
- Anak masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Anak telah menyadari kesalahan dan kehilafannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Factor penyebab Anak terlibat dalam masalah ini:
 - Lemahnya bimbingan dan pengawasan dari keluarga terhadap anak;
- Keluarga besar Anak, masyarakat disekitar tempat tinggal Anak cukup prihatin dengan apa yang terjadi kepada Anak, karena tidak percaya Anak melakukan perbuatan seperti itu lagi sehingga masyarakat mengharapkan pembinaan yang tepat untuk kebaikan Anak kedepannya
- Usia Anak yang masih relative muda, sangat besar kemungkinannya untuk dapat dibina dan dibimbing kearah lebih baik dimasa yang akan datang;

dan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan berupa Pidana Penjara di LPKA Kelas II Palangka Raya sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan dari Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi



wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan tetap memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, asas-asas yang terkandung di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, serta dikaitkan dengan keadilan restoratif dimana dalam menyelesaikan perkara Anak haruslah menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukanlah pembalasan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka agar Anak mendapatkan kepentingan yang terbaik bagi masa depan Anak maka patut dan adil apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemberian Hukuman / sanksi dan proses Hukum yang berlangsung dalam pelanggaran hukum oleh Anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum bagi orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah setiap warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab segala perbuatannya, sementara Anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut KOMNAS Perlindungan Anak bahwa keberadaan penjara untuk Anak selama ini tidak berpihak kepada perkembangan psikologis Anak, penjara untuk anak justru menjadi wahana belajar kriminalitas;

Menimbang, bahwa pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek memberikan stigma yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak) pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir dan berorientasi pada kesejahteraan Anak;



Menimbang, bahwa kecenderungan pemidanaan bertentangan atau tidak sesuai dengan azas ultimum remidium karena pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek memberikan stigma yang buruk bagi Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan Anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (ultimum remidium / the last resort principle) dan dijatuhkan hanya untuk waktu yang singkat, penjatuhan pidana sebagai ultimum remidium / the last resort principle adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa pendekatan hukum progresif dalam sistem peradilan Anak di Indonesia menjamin terpenuhinya hak - hak Anak, memberikan pengayoman dan perlindungan hukum kepada Anak, baik yang mempunyai sikap pelaku menyimpang maupun yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa penegakan hukum peradilan pidana Anak berpandangan bahwa penegakan hukum peradilan pidana Anak adalah menekankan untuk kepentingan Anak, bukan semata - mata untuk kepentingan hukum peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa hukuman bukan bertujuan membalas dendam dan mencari penjeratan dari pelaku tetapi menemukan kesadaran diri Anak yang dilakukan adalah sebuah kesalahan karena itu harus memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Anak pelaku tindak pidana akan tumbuh dan berpotensi menjadi penjahat dewasa dimasa depan jika tidak ditangani secara tepat, penjatuhan pidana kepada pelaku yang belum berumur 18 Tahun diharapkan mencapai 3 (tiga) tujuan :

- a. Bahwa pidana dan penanganan orang belum berumur 18 Tahun akan lebih ditujukan pada perbaikan individu;
- b. Bahwa pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan pada pandangan hidup yang terbatas dari pelaku yang berumur kurang dari 18 tahun;
- c. Bahwa dengan pidana dan tindakan akan dicegah pengulangan kejahatan dan jumlah residivis akan berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan lisan Anak dan kuasa hukumnya maupun laporan hasil



penelitian dari BAPAS dan orang tua anak patut dipertimbangkan hanya sekedar meringankan hukuman bagi Anak atas bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana oleh Hakim adalah disamping mempertimbangkan hal - hal yang bersifat obyektif (yang menyangkut perbuatannya), tetapi juga hal - hal yang bersifat subyektif (menyangkut sipembuat / pelaku);

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dapat menimbulkan resiko yang besar bagi Anak, dengan demikian akan sangat berbahaya bagi Anak yang ditempatkan menjadi satu ditempat seperti itu;

Menimbang, bahwa Penjatuhan pidana penjara juga memberikan stigma negatif bagi Anak, stigma negatif tersebut akan berpengaruh pada tingkah laku Anak pada masa yang akan datang, karena akan menimbulkan kenakalan baru;

Menimbang, bahwa efek negatif pidana penjara dan keunggulan sanksi - sanksi lain selain itu bukan hanya perlu dipahami tetapi yang lebih penting adalah ditindaklanjuti dengan pemberian Putusan yang bersifat melindungi Anak, hal tersebut pula yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa aspek tujuan pemidanaan sebenarnya untuk bentuk pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam definisi operasional pidana bersyarat adalah pidana yang dijatuhkan pada seseorang Terpidana yang tidak perlu menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan melainkan Terpidana tetap berada dalam lingkungan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari - hari, sedangkan dari variabel pidana penjara adalah pidana yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat sebagai bentuk lain dari pada perampasan kemerdekaan memiliki beberapa keuntungan bagi terpidana bersyarat yaitu sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan Terpidana bersyarat untuk memperbaiki diri dalam masyarakat;



2. Memungkinkan Terpidana bersyarat untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari dimasyarakat sehingga ketika masa percobaan telah selesai dapat langsung terjun dan bermanfaat dimasyarakat;
3. Dengan pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan dari pidana perampasan kemerdekaan.

Menimbang, bahwa maksud utama di Lembaga pidana bersyarat adalah memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dan merehabilitasi dirinya bukan didalam lembaga pemasyarakatan, tetapi dalam lingkungan dan ditengah-tengah masyarakat dimana ia berada;

Menimbang, bahwa apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sudah sepatutnya kewajiban bagi Anak untuk menjalani Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan No Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor 0112317/KG dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor K-00005420, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut masih berkaitan langsung dengan perkara atas nama DHIMAS SAPUTRA ALIAS ENKROY BIN SYAHRIANNOR maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DHIMAS SAPUTRA ALIAS ENKROY BIN SYAHRIANNOR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih relatif muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak dan saksi Slamet Riyadi telah saling memaafkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan No Plat KH 2850 LO warna merah – putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0112317/KG dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor K-00005420;Dipergunakan dalam perkara atas nama DHIMAS SAPUTRA ALIAS ENGKOY BIN SYAHRIANNOR;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, oleh SAIFUL.HS, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh EVI AGUSTINE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh ARIE KUSUMAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Orang Tua Anak.



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

d.t.o.

d.t.o.

EVI AGUSTINE, S.H

SAIFUL.HS, S.H., M.H